

Penguatan Nilai Hukum Adat Dan Budaya Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial Di Masyarakat Perkotaan

Hurairah ¹⁾; M. Arafat Hermana ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾; Dwi Putra Jaya ⁴⁾; Ana Tasia Pase ⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹ hurairah0309@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2026]

Revised [18 September 2026]

Accepted [21 September 2026]

KEYWORDS

Local Culture, Customary Law, Arts, Social Conflic, Urban Communities.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Masyarakat perkotaan memiliki karakteristik heterogen dan dinamis yang dapat meningkatkan potensi konflik sosial apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai sebagai perekat sosial. Hukum adat dan budaya lokal mengandung nilai musyawarah, toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, dan penyelesaian perselisihan secara damai. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota Dewan Kesenian Kota Bengkulu mengenai fungsi hukum adat dan budaya lokal dalam mencegah konflik sosial serta mendorong integrasi nilai tersebut ke dalam program kesenian. Kegiatan dilaksanakan pada 1–30 Januari 2026 di Gedung Sekretariat Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, sosialisasi, diskusi interaktif, refleksi bersama, evaluasi, dan perumusan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, pertanyaan langsung, diskusi reflektif, dan umpan balik peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi hukum adat sebagai instrumen pengendalian sosial dan pencegahan konflik. Peserta juga memahami bahwa kesenian tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi hukum dan sosial. Kegiatan menghasilkan gagasan awal berupa pertunjukan seni tematik, dialog budaya, lokakarya, pelibatan generasi muda, dan pemanfaatan media digital. Selain itu, terbentuk komitmen mitra untuk mengintegrasikan nilai hukum adat dan budaya lokal ke dalam program kesenian secara berkelanjutan. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan, evaluasi terukur, dukungan kebijakan, dan kolaborasi lintas lembaga.

ABSTRACT

Urban communities are characterized by heterogeneity and dynamic social interactions, which may increase the potential for social conflict when they are not supported by values that strengthen social cohesion. Customary law and local culture contain important values, including deliberation, tolerance, mutual cooperation, respect for diversity, and peaceful dispute resolution. This community service activity aimed to improve the understanding of the administrators and members of the Bengkulu City Arts Council regarding the role of customary law and local culture in preventing social conflict and to encourage the integration of these values into arts programs. The activity was conducted from January 1 to 30, 2026, at the Secretariat Office of the Bengkulu City Arts Council. It employed educational, participatory, and contextual approaches through needs identification, material preparation, socialization, interactive discussions, collective reflection, evaluation, and follow-up planning. The activity was evaluated qualitatively through observation, direct questioning, reflective discussions, and participant feedback. The results indicated an improvement in participants' understanding of customary law as an instrument of social control and conflict prevention. Participants also recognized that the arts do not merely serve as entertainment but can be employed as a medium for legal and social education. The activity generated initial ideas for thematic art performances, cultural dialogues, workshops, youth involvement, and the use of digital media. In addition, the partner demonstrated an initial commitment to integrating customary law and local cultural values into sustainable arts programs. Program sustainability requires continued assistance, measurable evaluation, policy support, and collaboration among relevant institutions.

PENDAHULUAN

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan. Keberagaman latar belakang etnis, agama, budaya, kepentingan ekonomi, dan pola kehidupan menjadikan wilayah perkotaan sebagai ruang interaksi sosial yang kompleks. Kota Bengkulu juga mengalami perkembangan sosial akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemajuan teknologi, dan arus globalisasi. Perubahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kesenjangan, perbedaan kepentingan, dan konflik sosial apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian sosial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Koentjaraningrat (2015) menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan tidak hanya berbentuk kesenian atau tradisi, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan pola perilaku yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin beragam, nilai budaya dapat berfungsi sebagai landasan dalam membangun sikap saling menghormati, toleransi, kebersamaan, dan penyelesaian perbedaan secara damai.

Salah satu unsur kebudayaan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat. Hukum adat merupakan aturan yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat serta mengandung prinsip-prinsip yang mengatur hubungan sosial. Hadikusuma (2014) mengemukakan bahwa hukum adat berkembang berdasarkan nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, keseimbangan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dapat menjadi modal sosial dalam mencegah konflik.

Namun, perubahan sosial pada masyarakat perkotaan telah memengaruhi keberadaan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan budaya lokal. Abdullah (2015) menerangkan bahwa kebudayaan selalu mengalami proses konstruksi dan reproduksi sebagai akibat perubahan sosial dan interaksi masyarakat. Apabila proses tersebut tidak disertai pewarisan dan penyesuaian nilai secara berkelanjutan, budaya lokal dapat kehilangan relevansinya, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai adat lebih sering dipahami sebagai bagian dari kegiatan seremonial daripada sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam pengembangan kesenian, pelestarian budaya, dan pembinaan pelaku seni di Kota Bengkulu. Dewan Kesenian juga berpotensi menjadi penghubung antara nilai hukum adat dan kehidupan masyarakat perkotaan. Melalui pertunjukan seni, dialog budaya, lokakarya, dan ruang ekspresi kreatif, pesan mengenai musyawarah, toleransi, persatuan, penghormatan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik secara damai dapat disampaikan secara lebih komunikatif.

Berdasarkan identifikasi awal, permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman mengenai fungsi hukum adat sebagai instrumen pencegahan konflik sosial. Hukum adat masih lebih banyak ditempatkan sebagai bagian dari warisan tradisional dan belum sepenuhnya dipahami sebagai sistem nilai yang relevan untuk masyarakat perkotaan. Padahal, konflik sosial tidak hanya dapat diselesaikan melalui penegakan hukum setelah konflik terjadi, tetapi juga perlu dicegah melalui penguatan kesadaran, dialog, dan nilai kebersamaan.

Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya media dan metode yang digunakan untuk menyosialisasikan nilai hukum adat dan budaya lokal. Penyampaian nilai budaya masih banyak dilakukan melalui kegiatan seremonial sehingga belum menjangkau masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. Program kesenian juga belum seluruhnya mengintegrasikan pesan hukum dan pencegahan konflik. Akibatnya, potensi kesenian sebagai media edukasi hukum dan sosial belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kurangnya kesadaran masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda, juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Generasi muda cenderung lebih dekat dengan budaya populer dan media digital daripada dengan hukum adat dan budaya lokal. Hal tersebut dapat menimbulkan jarak antara generasi muda dan identitas budayanya. Dalam jangka panjang, melemahnya pemahaman terhadap nilai musyawarah, kebersamaan, toleransi, dan penyelesaian sengketa secara damai dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam mencegah konflik sosial.

Arifin (2019) menyebutkan bahwa konflik sosial perlu ditangani melalui pendekatan hukum dan budaya yang mempertimbangkan kondisi serta nilai masyarakat. Pendekatan hukum memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian konflik, sedangkan pendekatan budaya membantu membangun penerimaan sosial terhadap penyelesaian tersebut. Dengan demikian, integrasi pendekatan hukum adat dan budaya lokal relevan digunakan sebagai strategi preventif dalam menghadapi potensi konflik di masyarakat perkotaan.

Kegiatan pengabdian sebelumnya atau kegiatan sejenis yang menghadapi persoalan pelestarian budaya dan konflik sosial umumnya menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan, dialog kelompok, diskusi interaktif, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pelaku budaya. Metode tersebut membantu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai nilai budaya, membangun ruang komunikasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan partisipatif juga memungkinkan peserta menghubungkan materi dengan persoalan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil dari kegiatan sejenis pada umumnya menunjukkan bahwa penyampaian materi dan dialog dapat meningkatkan pemahaman awal masyarakat mengenai fungsi kearifan lokal. Kegiatan diskusi juga dapat memperkuat kesadaran bahwa konflik tidak selalu harus diselesaikan melalui proses formal. Musyawarah, mediasi sosial, dan pendekatan kekeluargaan dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tetap melindungi hak para pihak. Ali (2017) menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan dan perilaku masyarakat.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian yang hanya berbentuk sosialisasi satu arah belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Penyampaian materi dalam satu kali pertemuan dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi belum tentu mendorong integrasi nilai hukum adat ke dalam program kelembagaan. Selain itu, hasil kegiatan sering kali belum didukung oleh media edukasi yang dapat digunakan kembali, indikator evaluasi yang terukur, dan mekanisme tindak lanjut yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Permasalahan penting yang belum diselesaikan adalah belum tersedianya model sosialisasi berbasis budaya yang mengintegrasikan pengetahuan hukum adat, ekspresi kesenian, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi. Dewan Kesenian Kota Bengkulu belum memiliki pedoman atau rancangan program yang secara khusus menempatkan kesenian sebagai media pencegahan konflik sosial. Materi hukum adat juga belum banyak diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih menarik, seperti pertunjukan seni tematik, video pendek, poster digital, dokumentasi cerita rakyat, dialog budaya interaktif, dan kampanye melalui media sosial.

Pemanfaatan teknologi tepat guna berupa media edukasi digital dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan program. Materi tentang musyawarah, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian sengketa secara damai dapat dikemas dalam bentuk infografis, video pertunjukan, dokumentasi digital, dan konten media sosial. Teknologi tersebut tidak menggantikan peran tradisi, tetapi membantu menyampaikan nilai budaya lokal dengan format yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan dan generasi muda. Penyelesaian masalah juga perlu diarahkan pada penyusunan model integrasi nilai hukum adat dalam program kesenian. Pertunjukan seni tidak hanya ditempatkan sebagai hiburan, tetapi dapat dirancang untuk mengandung pesan moral, hukum, dan sosial. Dialog budaya dapat digunakan sebagai ruang musyawarah, sedangkan cerita rakyat dan seni pertunjukan dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan akibat konflik dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan nilai hukum adat lebih kontekstual dan mudah diterima masyarakat.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Penguatan Nilai Hukum Adat dan Budaya Lokal sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat Perkotaan” dilaksanakan pada 1–30 Januari 2026 di Gedung Sekretariat Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Sasaran kegiatan terdiri atas pengurus Dewan Kesenian serta perwakilan pelaku seni dan budaya di Kota Bengkulu.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual melalui sosialisasi, diskusi interaktif, analisis permasalahan, serta refleksi bersama. Pendekatan ini digunakan agar peserta tidak hanya memahami konsep hukum adat dan budaya lokal, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam program kesenian sebagai media pencegahan konflik sosial. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahapan atau *milestone*, yaitu identifikasi kebutuhan mitra, persiapan kegiatan, pelaksanaan sosialisasi, perumusan model integrasi nilai, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Tabel 1 Sumber Daya Kegiatan

No.	Aktivitas	Sumber Daya Manusia	Perangkat/Sarana
1	Koordinasi dan identifikasi kebutuhan mitra	Hurairah, S.H, M.H.; pengurus Dewan Kesenian Kota Bengkulu	Smartphone, alat tulis, dan lembar identifikasi
2	Pemetaan nilai hukum adat dan potensi budaya	Hurairah, S.H, M.H.; M. Arafat Hermana, S.H., M.H.	Laptop, buku hukum adat, dan dokumen budaya
3	Penyusunan materi hukum dan peraturan	M. Arafat Hermana, S.H., M.H.; Sandi Aprianto, S.H., M.H.	Laptop, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka
4	Penyusunan materi budaya lokal dan konflik sosial	Dwi Putra Jaya, S.H.I., M.H.I.; Ana Tasia Pase, S.H., M.H.	Laptop, bahan presentasi, dan contoh kasus
5	Penyiapan bahan presentasi dan dokumentasi	Ezrah Chandra Situmorang; Ayang Putri Caya	Laptop, aplikasi presentasi, kamera, dan smartphone
6	Sosialisasi hukum adat	Dwi Putra Jaya, S.H.I., M.H.I.	Laptop, proyektor, layar, dan bahan presentasi
7	Sosialisasi aspek hukum dan pencegahan konflik	M. Arafat Hermana, S.H., M.H.; Sandi Aprianto, S.H., M.H.	Peraturan, materi kasus, laptop, dan proyektor
8	Diskusi budaya lokal dan kesenian	Ana Tasia Pase, S.H., M.H.; tim pelaksana; Dewan Kesenian	Mikrofon, lembar diskusi, dan alat tulis

9	Perumusan model integrasi nilai	Seluruh tim dan pengurus Dewan Kesenian	Laptop, lembar kerja, dan papan tulis
10	Evaluasi dan refleksi	Seluruh tim pelaksana	Pertanyaan evaluatif dan lembar observasi
11	Dokumentasi kegiatan	Ezrah Chandra Situmorang; Ayang Putri Caya	Kamera dan smartphone
12	Penyusunan laporan dan rekomendasi	Seluruh tim pelaksana	Laptop, dokumentasi, dan perangkat lunak pengolah kata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Penguatan Nilai Hukum Adat dan Budaya Lokal sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat Perkotaan” dilaksanakan pada 1–30 Januari 2026 di Gedung Sekretariat Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Kegiatan melibatkan pengurus Dewan Kesenian serta perwakilan pelaku seni dan budaya. Hasil kegiatan diperoleh melalui sosialisasi, diskusi interaktif, pengkajian contoh permasalahan, dan refleksi bersama.

1. Teridentifikasi Permasalahan Mitra

Koordinasi dan identifikasi awal menghasilkan gambaran mengenai kebutuhan Dewan Kesenian Kota Bengkulu dalam mengembangkan program kesenian yang memiliki muatan edukasi hukum dan sosial. Permasalahan yang ditemukan mencakup belum optimalnya pemahaman tentang fungsi hukum adat dalam pencegahan konflik, terbatasnya media sosialisasi, dan belum maksimalnya integrasi nilai hukum adat dalam program kesenian.

Identifikasi tersebut membantu tim pelaksana menentukan materi, metode, dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan karakteristik mitra. Materi diarahkan pada nilai musyawarah, mufakat, toleransi, gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, serta penyelesaian perselisihan secara damai.

2. Tersusunnya Materi Edukasi Hukum dan Budaya

Tim pelaksana menyusun materi edukasi mengenai konsep hukum adat, budaya lokal, konflik sosial, dan peran kesenian dalam membangun harmoni masyarakat. Materi disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif serta dihubungkan dengan kehidupan masyarakat perkotaan.

Materi yang dihasilkan mencakup:

1. pengertian dan karakteristik hukum adat;
2. kedudukan hukum adat dalam kehidupan masyarakat;
3. karakteristik sosial masyarakat perkotaan;
4. faktor yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
5. nilai budaya lokal sebagai pengendalian sosial;
6. penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan;
7. peran kesenian sebagai media edukasi hukum; dan
8. strategi mengintegrasikan nilai hukum adat dalam program kesenian.

3. Meningkatnya Pemahaman tentang Fungsi Hukum Adat

Sosialisasi memberikan tambahan pemahaman kepada peserta mengenai kedudukan dan fungsi hukum adat dalam masyarakat. Peserta memahami bahwa hukum adat tidak hanya berkaitan dengan upacara atau kegiatan tradisional, tetapi juga mengandung nilai yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan sosial.

Nilai musyawarah, mufakat, keseimbangan, toleransi, gotong royong, dan penyelesaian perselisihan secara damai dipahami sebagai modal sosial yang relevan bagi masyarakat perkotaan. Peserta juga memahami bahwa nilai hukum adat dapat mendukung penyelesaian perbedaan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

4. Meningkatnya Pemahaman tentang Pencegahan Konflik Sosial

Kegiatan memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, seperti perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, perbedaan latar belakang budaya, dan terbatasnya ruang dialog.

Peserta mulai memahami bahwa pencegahan konflik perlu dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau perselisihan yang lebih besar. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyediakan ruang dialog, memperkuat sikap toleransi, mengembangkan kegiatan bersama, dan menghidupkan kembali nilai musyawarah.

5. Meningkatnya Kesadaran tentang Fungsi Kesenian

Hasil penting lainnya adalah berkembangnya kesadaran bahwa kesenian dapat berfungsi sebagai media edukasi hukum dan sosial. Pertunjukan seni, cerita rakyat, musik tradisional, tari, teater,



dan dialog budaya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang perdamaian, persatuan, penghormatan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik secara damai.

Peserta tidak lagi menempatkan kesenian semata-mata sebagai hiburan atau ekspresi estetis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran sosial masyarakat. Perubahan cara pandang ini menjadi dasar untuk memperluas fungsi program Dewan Kesenian Kota Bengkulu.

6. Terlaksananya Diskusi Interaktif dan Refleksi

Diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Diskusi juga membantu peserta menghubungkan materi hukum adat dengan aktivitas kesenian yang telah dilaksanakan.

Refleksi bersama menghasilkan pemahaman bahwa penguatan budaya lokal memerlukan kerja sama antara pelaku seni, akademisi, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Peserta juga menyadari pentingnya melibatkan generasi muda agar nilai budaya lokal tetap hidup dan berkembang.

7. Terumuskannya Gagasan Integrasi Nilai Hukum Adat

Kegiatan menghasilkan gagasan awal mengenai pengintegrasian nilai hukum adat dan budaya lokal dalam program Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Bentuk program yang dapat dikembangkan meliputi:

1. pertunjukan seni bertema harmoni sosial;
2. teater atau drama tentang penyelesaian konflik;
3. dialog budaya dan musyawarah masyarakat;
4. lokakarya seni berbasis kearifan lokal;
5. festival budaya yang memuat pesan toleransi;
6. pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya;
7. dokumentasi cerita rakyat; dan
8. pembuatan konten budaya melalui media digital.

Gagasan tersebut masih berupa rancangan awal yang memerlukan pengembangan dan pendampingan lebih lanjut sebelum diterapkan sebagai program kelembagaan.

8. Terbangunnya Komitmen Keberlanjutan

Dewan Kesenian Kota Bengkulu menunjukkan komitmen awal untuk memasukkan nilai hukum adat dan budaya lokal ke dalam kegiatan kesenian. Komitmen tersebut menjadi hasil penting karena menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong rencana penerapan pada program mitra. Kegiatan juga membuka peluang kerja sama lanjutan antara Dewan Kesenian Kota Bengkulu dan Universitas Dehasen Bengkulu dalam bentuk pendampingan, penyuluhan berkala, penelitian terapan, dan pengembangan media edukasi berbasis budaya.

Penyelesaian Masalah

1. Penyelesaian Permasalahan Mitra

Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pemahaman mitra mengenai hukum adat sebagai instrumen pencegahan konflik sosial. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui sosialisasi dan diskusi mengenai kedudukan, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam hukum adat. Peserta memperoleh pemahaman bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi secara simbolik atau seremonial, tetapi juga mengandung prinsip yang dapat digunakan untuk menjaga ketertiban sosial.

Permasalahan kedua adalah terbatasnya metode dan media sosialisasi budaya lokal. Kegiatan memberikan alternatif berupa pertunjukan seni tematik, teater, musik, tari, cerita rakyat, dialog budaya, poster digital, dan video edukasi. Alternatif tersebut memungkinkan pesan hukum dan sosial disampaikan secara lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan.

Permasalahan ketiga adalah belum optimalnya integrasi pendekatan hukum dan budaya dalam program kesenian. Penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi dan perumusan gagasan awal program kesenian bermuatan nilai hukum adat. Setiap program kesenian diarahkan agar tidak hanya memperhatikan unsur estetika, tetapi juga mengandung pesan musyawarah, toleransi, gotong royong, persatuan, dan penyelesaian konflik secara damai.

Permasalahan keempat adalah rendahnya perhatian generasi muda terhadap hukum adat dan budaya lokal. Kegiatan merekomendasikan pengembangan media dan program yang lebih adaptif, seperti lokakarya kreatif, pertunjukan tematik, festival budaya, dokumentasi digital, serta penyebaran konten melalui media sosial. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendekatkan nilai budaya lokal dengan kehidupan generasi muda.

Indikator Keberhasilan Penyelesaian Masalah

Keberhasilan kegiatan diukur melalui indikator proses dan indikator hasil. Indikator proses meliputi terlaksananya koordinasi, tersusunnya materi, terlaksananya sosialisasi dan diskusi, keterlibatan peserta, serta tersusunnya rekomendasi tindak lanjut.

Indikator hasil meliputi:

1. peserta mampu menjelaskan pengertian dan fungsi hukum adat;
2. peserta mampu mengidentifikasi nilai budaya yang dapat mencegah konflik;
3. peserta memahami faktor penyebab konflik sosial;
4. peserta mampu menjelaskan peran kesenian sebagai media edukasi;
5. peserta mampu memberikan contoh program kesenian bermuatan nilai hukum adat;
6. peserta menunjukkan keterlibatan dalam diskusi dan refleksi; dan
7. mitra menunjukkan komitmen awal untuk mengembangkan program lanjutan.

Berdasarkan observasi, tanggapan, dan diskusi, indikator tersebut secara umum telah tercapai. Namun, evaluasi masih bersifat kualitatif sehingga peningkatan pemahaman peserta belum dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.

3. Kekuatan Internal

Kekuatan internal yang mendukung kegiatan meliputi:

1. tim pelaksana memiliki kompetensi dalam bidang hukum adat, hukum perdata, dan peraturan perundang-undangan;
2. materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra;
3. terdapat pembagian tugas sesuai dengan keahlian anggota;
4. metode sosialisasi dikombinasikan dengan diskusi interaktif;
5. materi hukum disampaikan secara komunikatif dan kontekstual;
6. keterlibatan mahasiswa mendukung penyiapan media dan dokumentasi; dan
7. kegiatan menggabungkan pendekatan hukum dan budaya.

Kombinasi keahlian hukum dan pemahaman budaya memudahkan tim menyampaikan materi yang pada dasarnya bersifat normatif menjadi lebih dekat dengan pengalaman peserta. Pendekatan partisipatif juga memberikan ruang bagi mitra untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasannya.

4. Kesempatan Eksternal

Kesempatan eksternal yang membantu penyelesaian masalah meliputi:

1. posisi strategis Dewan Kesenian Kota Bengkulu;
2. dukungan pengurus dan pelaku seni;
3. kekayaan budaya lokal Bengkulu;
4. adanya komunitas seni dan generasi muda;
5. peluang kerja sama dengan pemerintah daerah;
6. peluang kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga pendidikan;
7. perkembangan media digital; dan
8. meningkatnya kebutuhan terhadap penguatan toleransi dan harmoni sosial.

Kekayaan seni dan budaya Bengkulu menjadi modal penting untuk mengembangkan pesan pencegahan konflik. Media digital juga memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan edukasi melampaui peserta yang hadir dalam kegiatan.

5. Kelemahan Internal

Kelemahan internal yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. waktu pelaksanaan sosialisasi dan diskusi masih terbatas;
2. materi hukum adat belum dapat dibahas secara mendalam;
3. belum digunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*;
4. rancangan model integrasi masih bersifat awal;
5. belum dihasilkan produk media edukasi siap pakai;
6. evaluasi masih mengandalkan observasi dan umpan balik lisan; dan
7. pendampingan implementasi program belum dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan.

Kelemahan tersebut menyebabkan hasil kegiatan lebih banyak berada pada tahap peningkatan pemahaman dan perumusan gagasan. Dampak terhadap program kelembagaan dan masyarakat luas belum dapat diukur secara langsung.

6. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dapat memengaruhi keberlanjutan program meliputi:

1. beragamnya latar belakang dan tingkat pemahaman masyarakat;



2. menurunnya perhatian generasi muda terhadap budaya lokal;
3. kuatnya pengaruh budaya populer dan arus informasi digital;
4. terbatasnya anggaran pengembangan program kesenian;
5. belum konsistennya kerja sama antarlembaga;
6. adanya anggapan bahwa hukum adat hanya relevan bagi masyarakat tradisional;
7. sulitnya mengukur dampak pencegahan konflik dalam waktu singkat; dan
8. perubahan agenda kelembagaan yang dapat memengaruhi keberlanjutan program.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan hukum adat dan budaya lokal tidak dapat diselesaikan melalui satu kali kegiatan. Program membutuhkan pendampingan, kebijakan kelembagaan, dukungan anggaran, dan kerja sama lintas sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Penguatan Nilai Hukum Adat dan Budaya Lokal sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat Perkotaan” telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman pengurus dan anggota Dewan Kesenian Kota Bengkulu mengenai fungsi hukum adat dan budaya lokal dalam menjaga harmoni sosial.

Hasil penting kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta bahwa hukum adat tidak hanya bersifat simbolik dan seremonial, tetapi mengandung nilai musyawarah, mufakat, toleransi, gotong royong, keseimbangan, dan penyelesaian perselisihan secara damai. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi konflik pada masyarakat perkotaan yang heterogen.

Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran bahwa kesenian dapat berfungsi sebagai media edukasi hukum dan sosial. Pertunjukan seni, dialog budaya, cerita rakyat, lokakarya, dan media digital dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan perdamaian, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman secara komunikatif. Selain itu, terbentuk komitmen awal Dewan Kesenian Kota Bengkulu untuk mengintegrasikan nilai hukum adat dan budaya lokal ke dalam program kesenian.

Meskipun demikian, kegiatan masih terbatas pada peningkatan pemahaman dan perumusan gagasan awal. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, diskusi, dan umpan balik sehingga perubahan pengetahuan peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Rancangan integrasi nilai hukum adat juga masih memerlukan pendampingan sebelum diterapkan sebagai program kelembagaan yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kelemahan dan hambatan yang ditemukan, beberapa saran perbaikan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Kesenian Kota Bengkulu perlu menyusun program tahunan yang mengintegrasikan nilai hukum adat dan budaya lokal ke dalam pertunjukan seni, dialog budaya, festival, dan kegiatan pembinaan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian berikutnya perlu menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* agar perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta dapat diukur secara objektif.
3. Waktu pelaksanaan perlu ditambah agar materi hukum adat, analisis konflik, diskusi kasus, dan perumusan program dapat dilakukan secara lebih mendalam.
4. Perlu disusun produk yang dapat digunakan secara berkelanjutan, seperti modul edukasi, panduan pertunjukan, video pendek, poster digital, infografis, dan materi kampanye melalui media sosial.
5. Generasi muda perlu dilibatkan secara aktif melalui lokakarya seni, kompetisi kreatif, pertunjukan tematik, dokumentasi cerita rakyat, dan produksi konten digital berbasis budaya lokal.
6. Perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk membantu Dewan Kesenian menerapkan rancangan program, menentukan indikator keberhasilan, dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat.
7. Kerja sama perlu diperluas dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh adat, sekolah, komunitas seni, organisasi kepemudaan, dan lembaga kemasyarakatan.
8. Dukungan anggaran dan kebijakan perlu diperkuat agar program pencegahan konflik berbasis budaya tidak berhenti pada kegiatan insidental.
9. Evaluasi dan pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan program serta perubahan pemahaman, sikap, dan partisipasi masyarakat.

Melalui perbaikan tersebut, penguatan hukum adat dan budaya lokal diharapkan dapat berkembang menjadi program yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat Kota Bengkulu yang harmonis, berkeadilan, dan menghargai keberagaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Dehasen Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Kesenian Kota Bengkulu, pengurus, anggota, serta para pelaku seni dan budaya yang telah bersedia menjadi mitra dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Terima kasih turut disampaikan kepada dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak yang telah membantu tahap persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, hingga penyusunan laporan. Dukungan dan kerja sama semua pihak telah berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan penguatan nilai hukum adat dan budaya lokal sebagai upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2015). Konstruksi dan reproduksi kebudayaan. Pustaka Pelajar.*
Ali, A. (2017). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan. Kencana.
Arifin, Z. (2019). Konflik sosial dan resolusinya dalam perspektif hukum dan budaya. RajaGrafindo Persada.
Hadikusuma, H. (2014). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.